



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN ,
MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2/P/SKB/2003
NOMOR 1068/Menkes/SKB/VII/2003
NOMOR MA/230 B/2003
NOMOR 4415 – 404 Tahun 2003

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH PUSAT

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN,
MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/U/SKB/2003, Nomor 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor MA/230 A/2003, Nomor 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia terakhir dengan Nomor 82 Tahun 2001;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0175/O/ 2001, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat-Pusat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/ 2002, tanggal 18 Maret 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 122/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

20. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah; NOMOR 1/U/SKB/2003, NOMOR 1067/Menkes/SKB/VII/2003, NOMOR MA/230 A/2003, NOMOR 26 Tahun 2003

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bersama ini.

- Kedua : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2003


MENTERI KESEHATAN,
[Signature]
ACHMAD SUJUDI


MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
[Signature]
MALIK FADJAR


MENTERI AGAMA,
[Signature]
SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR


MENTERI DALAM NEGERI,
[Signature]
HARI SABARNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA, DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2/P/SKB/2003, NOMOR 1068/Menkes/SKB/VII/2003, NOMOR MA/230 B/2003. NOMOR MA/230 B/2003, NOMOR 4415 - 404 Tahun 2003 TANGGAL 23 JULI 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA UKS PUSAT

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Pembina
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Ketua
2.	Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan	Ketua I
3.	Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama	Ketua II
4.	Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam negeri	Ketua III
5.	Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional	Ketua IV
6.	Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional	Sekretaris
7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Sekretaris I
8.	Direktur Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan	Sekretaris II
9.	Direktur Mapenda Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama	Sekretaris III
10.	Direktur Wilayah Administrasi, Direktorat Jenderal Pemerintahaan Umum, Departemen Dalam Negeri	Sekretaris IV

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Pembina
11.	Direktur Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
12.	Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
13.	Direktur Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional.	Anggota
14.	Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
15.	Direktur Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
16.	Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan, Departemen Kesehatan	Anggota
17.	Direktur Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan	Anggota
18.	Kepala Pusat Promosi Kesehatan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan	Anggota
19.	Direktur Pelayanan Medik dan Gigi Dasar, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan	Anggota
20.	Direktur Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal PPM dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan	Anggota

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Pembina
21.	Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra, Direktorat Jenderal PPM dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan	Anggota
22.	Direktur Narkotika, Psikotropika dan Zat Adaktif, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan	Anggota
23.	Direktur Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
24.	Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
25.	Kepala Sub Direktorat Kesehatan Anak Usia Sekolah, Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan	Anggota
26.	Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Keterampilan Hidup dan Kesehatan, Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
27.	Kepala Sub Direktorat Kurikulum, Direktorat Mapenda Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama	Anggota
28.	Kepala Sub Direktorat Ketenagaan dan Kesiswaan, Direktorat Mapenda Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama	Anggota
29.	Kepala Sub Direktorat Sarana, Direktorat Mapenda Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama	Anggota
30.	Kepala Sub Direktorat Supervisi, Evaluasi, dan Monitoring, Direktorat Mapenda Islam, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama	Anggota


No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Pembina
31.	Kepala Sub Direktorat Kesiswaan, Direktorat Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
32.	Kepala sub Direktorat Kesiswaan, Direktorat Pendidikan Sekolah Lanjutan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
33.	Kepala Sub Direktorat Kesiswaan, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
34.	Kepala Sub Direktorat Managemen Sekolah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
35.	Kepala Sub Direktorat Kesiswaan, Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional	Anggota
36.	Kepala Sub Direktorat Pelayanan Umum Pemerintahan, Direktorat Wilayah Administrasi, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.	Anggota

MENTERI RESEHATAN,



ACHMAD SUJUDI



MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,


MALIK FADJAR

MENTERI ASAMA,


SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR



MENTERI DALAM NEGERI,


CHARI SABARNO

